

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
RAHN (GADAI EMAS) PADA PEGADAIAN SYARIAH
PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Ade Putri Marhainingrum

NIM: E20153029

Dosen pembimbing

Hj. Mariya Ulfah, S.Ag., M.E.I

NIP. 197709142005012004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2019**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
RAHN (GADAI EMAS) PADA PEGADAIAN SYARIAH
PROBOLINGGO**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Prodi Akuntansi Syariah

Oleh:

ADE PUTRI MARHAININGRUM
NIM: E20153029

Disetujui Pembimbing



Hj. Mariya Ulfah, S.Ag., M.F.I
NIP. 197709142005012004

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
RAHN (GADAI EMAS) PADA PEGADAIAN SYARIAH
PROBOLINGGO**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi(S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Oktober 2019

Tim Penguji

Ketua



Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP. 197503032009011009

Sekretaris



Siti Masrohotin, S.E., M.M
NIP. 197806122009122001

Anggota:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M
2. Hj. Marya Ulfah, M.E.I



Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Chandra Rifa'i, SE., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِّقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283)*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'ali; Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 203.

PERSEMBAHAN

Melalui perjalanan panjang yang cukup melelahkan serta berbagai rintangan yang telah dilalui, akhirnya penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan. Dengan rasa bangga saya persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Ibunda Arifah Kurniawati, Ayanda Moch. Supriyono dan Ayahanda Hendra Wahyudi tercinta yang telah menjadi inspirator, motivator, dan pengaruh yang baik dalam hidup saya. Sehingga bisa menjalani hidup yang lebih baik dan semoga yang engkau ajarkan kepadaku menjadi pahala bagimu.
2. Nenek Napsiah, Om Arif Kurniawan, Tante Dwi Indah Dan kedua Adik saya Syifa Amalia Salsa Billa dan Almashira Khaisya Althafunnisa yang telah memotivasi saya untuk terus berusaha dan semangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bu De Anik Fatmiwati dan Bu De Anna Ratnawati yang selalu memberikan motivasi dan juga doanya agar saya terus berusaha menjadi insan yang lebih baik lagi.
4. Segenap Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga banyak memberi kemanfaatan dalam kehidupan.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Akuntansi Syariah yang sudah saling membantu satu sama lain. Dan terimakasih atas segala kisah luar biasa yang telah kita ciptakan bersama.
6. Sahabat tercinta yang tergabung di dalam Grup Hati-hati, Fani Nuraini, Rohmawati, Dinda Nur Oktavani, Choirina Daroh Aini, Ayu Muzayyanah dan Novi Puspita Sari yang selalu memberi semangat serta sumbangsih pemikiran untuk terselesaikannya skripsi.
7. Almamater IAIN Jember yang selalu kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji syukur kehadiran Allah yang telah mencurahkan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu ucapan terima kasih yang tak terhingga dihaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M, selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak Daru Anondo, S.E, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Hj. Mariya Ulfah, S. Ag., M.E.I, selaku Dosen Pembimbing.
5. Ibu Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Semua Dosen di IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Mukhammad Imam Agus, selaku pimpinan PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Probolinggo.
8. Semua pegawai PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Probolinggo
9. Perpustakaan IAIN Jember yang banyak memberikan kemudahan khususnya dalam menyediakan referensi.

Peneliti menyadari, untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat memerlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca, baik semua mahasiswa/i, para fasilitator pelatihan, masyarakat akademisi, dan

masyarakat luas. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya kepada kita semua.

Wallahu A'lam Bi al-Shawab

Jember, 02 September 2019

Peneliti



ABSTRAK

Ade Putri Marhainigrum, Hj. Mariya Ulfah, S.Ag., M.E.I 2019: “*Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Pada Pegadaian Syariah Probolinggo*”

Pegadaian syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu produk Pegadaian syariah yang memberi pembiayaan pinjaman kepada nasabah yaitu *rahn* (gadai emas). Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian adalah: 1) Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Rahn* (Gadai emas) di Pegadaian Syariah Probolinggo? 2) Apakah perlakuan akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai emas) di Pegadaian syariah Probolinggo sesuai dengan Analisa Ekonomi Islam?

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk memahami dan mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) pada Pegadaian Syariah Probolinggo. 2) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *Rahn* (Gadai emas) dengan Analisa Ekonomi Islam

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif Penentuan subyek penelitian secara *purposive*. Teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis . Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Rahn* (gadai emas) di Pegadaian Syariah Probolinggo sesuai dengan Analisa Ekonomi Islam dalam hal mencegah kesenjangan sosial, larangan ekonomi riba, transaksi keuangan yang jelas dan tercatat dan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. (2) Sedangkan dalam PSAK 107 sudah sesuai dalam hal pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah*.

Kata Kunci: *Rahn* (gadai emas), Akuntansi, PSAK 107

ABSTRACT

Ade Putri Marhainigrum, Hj. Mariya Ulfah, S.Ag., M.E.I 2019 “*Analysis of Accounting Treatment for Rahn (Gold Pawn) financing at Probolinggo Syariah Pawnshops*”

Syariah Pawnshops is a financial institution that is in demand by some people, especially the middle to lower class because of the easy requirements. One of the Syariah Pawnshops products that provide loan financing to customers is Rahn (Gold Pawn). Syariah Pawn financing requires a comprehensive accounting framework that can produce accurate and appropriate accounting measurements, so that it can communicate accounting information in a timely manner with reliable quality.

Based on this background, the focus of the study is: 1) What is the accounting treatment of rahn (Gold pawn) financing at Probolinggo Islamic Pawnshop? (2) Is the accounting treatment of *Rahn* (gold pawn) financing in the Probolinggo Islamic Pawnshop in accordance with Islamic Economic Analysis?

The purpose of the research is (1) To understand and describe the accounting treatment of Rahn financing at Probolinggo Islamic pawnshop (2) To find out the compatibility of rahn accounting treatment with islamic economic analysis.

The approach used in this research is qualitative with descriptive analysis. The research subjects are determined purposively. Data collection techniques, namely: interviews, observation, and documentation. Data analysis used inductive mindset that is based on empirical facts than the results are studied and analyzed. The validity of the data used is triangulation of sources.

The results show: 1) that the accounting of rahn (Gold pawn) financing in Probolinggo sharia pawnshop is in accordance with Islamic economic analysis in terms of preventing social inequality, economic prohibitions on usury, clear and recorded financial transactions and fairness and balance in business. (2) Whereas in PSAK 107 in terms of recognition of the cost of repairing *ijarah* objects.

Keywords: *Rahn (gold pawn), Akuntansi, PSAK 107*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	21

1. <i>Ar-Rahn</i>	21
2. Skema <i>Rahn</i>	23
3. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	25
4. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	28
5. Prosedur Penaksiran <i>Marhun</i>	30
6. Mekanisme Produk Gadai Emas	32
7. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	34
8. Rumus Perhitungan tarif <i>Ijarah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subyek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	84
1. Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Rahn</i>	86
2. Pembiayaan <i>Rahn</i> Berdasarkan Ekonomi Islam	91
BAB V PENUTUP	97

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian terdahulu.....	18
2.2	Standar Taksiran Emas.....	37
2.3	Presentase <i>Marhun Bih</i> Terhadap Nilai Taksiran Jaminan	38
2.4	Penggolongan <i>Marhun Bih</i> dan Tarif Administrasi	39
4.1	Perlakuan Akuntansi di Pegadaian Syariah Probolinggo dan PSAK 107.....	87
4.2	Perbandingan Jurnal Transaksi Rahn pada Pegadaian Syariah Probolinggo dengan PSAK 107.	88



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1	Skema <i>Rahn</i>	24
4.1	Struktur PT Pegadaian (Persero) Syariah Probolinggo	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya pertumbuhan bisnis dalam berbagai bidang di Indonesia maupun di dunia mendorong adanya kebutuhan yang tinggi akan akuntansi. Adanya kebutuhan ini merupakan implikasi yang wajar. Hal ini ditandai oleh berkembangnya institusi keuangan, seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lain – lain.¹

Setiap pegawai dalam perusahaan dari level yang paling bawah hingga manajer dan pemilik perusahaan sangat memiliki keterkaitan dengan bidang Akuntansi. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam perusahaan maka semakin membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh bidang akuntansi. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan.²

Keberadaan Akuntansi dalam sebuah lembaga keuangan atau transaksi menjadi wajib adanya. Karena melalui akuntansi, seseorang dapat mengetahui secara baik dan benar laporan keuangan terhadap transaksi, neraca atau laba rugi yang pernah dilakukan.³

Pegadaian adalah suatu lembaga perkreditian tertua bercorak khusus, berdiri sejak zaman penjajahan belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah.

¹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), 1

² Niswonger & Warren & Reeve & Fress, *Prinsip – Prinsip Akuntansi* (Jakarta : Erlangga, 1999),6.

³ Yadiati & Wahyudi, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2008), 20.

Pegadaian mempunyai tugas memberi pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak.⁴

Pegadaian syariah akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang begitu cepat, hal tersebut terlihat dari banyaknya outlet pegadaian syariah yang dibuka. Dengan produk unggulannya yaitu *rahn* (gadai syariah) tanpa bunga pinjaman, nasabah tentunya dapat dimudahkan dalam proses pengembalian kewajiban. Hanya saja pegadaian syariah memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang dititipkan sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Keuangan no 107 tentang *Ijarah*.⁵

Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara pegadaian syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.⁶

Pegadaian syari'ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syari'ah. Pada dasarnya produk – produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), 3.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafka, 2016), 15.

⁶ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 1.

riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalana atas jasa dan bagi hasil. Payung hukum gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip – prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN – MUI No. 25 / DSN – MUI / III / 2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dan fatwa DSN – MUI No. 26 / DSN – MUI / III / 2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada preturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁷

Dalam operasionalnya, transaksi Perum Pegadaian Syari'ah haruslah bermanfaat, sehingga menimbulkan nilai tambah dari setiap transaksi berbasis syari'ah, yaitu (1) Bebas bunga, (2) Prinsip bagi hasil dan resiko, (3) Perhitungan bagi hasil tidak dilakukan dimuka, hanya nisbah bagi hasilnya yang ditentukan dimuka, Perum Pegadaian Syari'ah menghitung hasil setelah periode akuntansi berakhir. Dalam Rahn barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai sebagai ganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi Rahn di tangan pemberi utang hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari orang yang berhutang. Namun barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.⁸

Akad *Rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 384.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), 50.

dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biayanya harus ditanggung orang yang menggadai. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila barang gadai dapat diambil manfaatnya, untuk barang gadai berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad *ijarah*.⁹

Adapun dalam praktik gadai syariah ini, penggadai dibebani biaya perawatan dan biaya sewa tempat, bukan beban bunga atas uang kontan yang diterima penggadai, dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *Ijarah (biaya Ujrah)*. Biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *Ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan, sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang, maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.¹⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002 dengan akad *ijarah* (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN- MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), 20

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 249

gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan pegadaian syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.¹¹

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Probolinggo yang berlokasi di Jl. Sukarno Hatta, Pilang, Kademangan, Kota Probolinggo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Pegadaian Syariah Probolinggo merupakan Pegadaian syariah satu-satunya di Kota Probolinggo, dan untuk Pegadaian Syariah yang baru berjalan sekitar 7 tahun terakhir, nasabah yang melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Probolinggo adalah 22.518, sedangkan nasabah yang aktif adalah 1669 dan yang melakukan penelitian di Pegadaian Syariah tersebut masih minim, sehingga peneliti tertarik dengan bagaimana perlakuan Akuntansi yang diberlakukan di Pegadaian Syariah Probolinggo., terutama yang terkait dengan penerapan akuntansi dan juga dikarenakan semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk pembiayaan gadai emas. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Pada Pegadaian Syariah Probolinggo”

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nomor 26, 2002

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Rahn* (Gadai emas) di Pegadaian Syariah Probolinggo?
2. Apakah perlakuan akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai emas) di Pegadaian syariah Probolinggo sesuai dengan Analisa Ekonomi Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) pada pegadaian syariah di Probolinggo.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai emas) di Pegadaian syariah Probolinggo sesuai dengan Analisa Ekonomi Islam

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai perhitungan gadai emas yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Probolinggo, serta menambah pengalaman dalam melakukan penelitian.

2. Bagi PT Pegadaian Syariah Probolinggo

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pihak manajemen PT Pegadaian Syariah Probolinggo terutama dalam perlakuan akuntansi syariah dan diharapkan dapat digunakan untuk membantu perkembangan perusahaan dan mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan serta memberikan masukan positif mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi dalam sistem pembiayaan *Ar-Rahn*.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan referensi yang bermanfaat yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:¹²

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu:

¹² PSAK 107

- 1) Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi.
- 2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
- 3) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
- 4) Pengakuan biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik diakui pada saat terjadinya dan biaya perbaikan tidak rutin dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1) Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

2) Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan)

- (2) Pembatasan-pembatasan
- (3) Agunan yang digunakan
- b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap aset ijarah.
- c) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada)

2. Pembiayaan *Ar-Rahn*

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.¹³

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif.¹⁴

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Dalam bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan

¹³ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015).269

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48

pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) pada Pegadaian Syariah Probolinggo.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Penelitian Terdahulu

- a. Peneliti Nisaa, R. Utari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Tahun 2013 yang berjudul Analisis Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya *Ijarah* dalam *Rahn* Emas: Studi Fenomenologi Pada Pembiayaan Mitra Emas di Bank Bjb Syariah. Penelitian merupakan kualitatif Deskriptif dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan di Bank Bjb Syariah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk rahn emas di Bank Bjb Syariah menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Penentuan biaya ijarah di Bank Bjb Syariah sudah sesuai dengan pedoman juga fatwa DSN MUI Nomor. 26 yaitu bukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah, sedangkan untuk perlakuan akuntansi terhadap biaya ijarah tersebut tidak semua mengacu kepada PSAK 107, hanya pengakuan pendapatannya saja.¹⁵
- b. Peneliti Alid Indriani Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013 yang berjudul Penerapan Akuntansi *Rahn* pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Metode

¹⁵ Nisa, R., *Analisis Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas: Studi Fenomenologi Pada Pembiayaan Mitra Emas di Bank Bjb Syariah* (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, sedangkan teknik penulisan yaitu secara deduktif, induktif dan deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK 107 (akad *ijarah*) dan pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.¹⁶

- c. Peneliti Kartika Chandra Priliana Fakultas Ekonomi Universitas Jember Tahun 2015 yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles and Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (*rahn*). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (*rahn*). Sedangkan untuk

¹⁶ Alid Indriani, *Penerapan Akuntansi Rahn Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*, (Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

produk pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat perbedaan dalam pengakuannya. Selain itu juga terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan MULIA.¹⁷

- d. Peneliti Ida Rosida Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2016 yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi gadai syariah dengan PSAK 01 (akad ijarah). Variabel bebasnya adalah Gadai Syariah, Ijarah, PSAK 107, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSNMUI/III/2002. Jenis penelitian yaitu deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil penelitian PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju belum sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107, dan belum sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta ketidaksesuaian dengan syariat islam. Penelitian terdahulu

¹⁷ Kartika Chandra Apriliana, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*, (Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2015)

menggunakan analisis kualitatif dan sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis deskriptif kualitatif.¹⁸

- e. Peneliti Nur Syamsiyah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2017 yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan *Ba'I Al-Wafa'* berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada BMT Ar-Roudloh Lamongan). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pemahaman terhadap realitas pengukuran kesesuaian dan penganalisisan data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik yang diterapkan oleh BMT Ar-Rouloh pada pembiayaan *Ba'I al-wafa'*, dalam aktivitasnya tidak sesuai dengan kontrak perjanjian yang tertulis. Pembiayaan ini juga terdiri dari dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad jual beli dan ijarah dan juga terdapat unsur *ta'alluq* di dalamnya. Di mana hal tersebut dilarang oleh syariat Islam. Dalam hal akuntansi, secara keseluruhan dalam transaksi pembiayaan *Ba'I Al-wafa'* di BMT Ar-Roudloh belum sesuai dengan akuntansi *ijarah* PSAK 107, pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan masih belum sempurna yang termaktub dalam PSAK 107.¹⁹

¹⁸ Ida Rosida, *Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang 2016)

¹⁹ Nur Syamsiyah, *Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Ba'I Al-Wafa' Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada BMT Ar-Roudloh Lamongan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

- f. Peneliti Nurfazira Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi pada gadai syariah dan gadai konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan membandingkan perlakuan akuntansi pada gadai perspektif konvensional dan gadai perspektif syariah. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi pada pegadaian syariah masih tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian yang berbasis Konvensional.²⁰
- g. Peneliti Amalia Lika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan rahn terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 atau tidak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas

²⁰ Nurfazira, *Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba dan Pegadaian Konvensional Cabang Bulukumba)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah karena dalam Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan tidak melakukan perbaikan obyek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja. Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn*.²¹

- h. Peneliti Zahari Universitas Darmawangsa Tahun 2018 yang berjudul Analisis Perlakuan akuntansi Gadai mas (*Rahn*) pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara langsung, metode dokumentasi, dan observasi. Sedangkan sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah *rahn* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan telah sesuai dengan PSAK 107 (*Akad Ijarah*).²²
- i. Peneliti Intan Nur Afni Dewi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018 yang berjudul Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan penentuan nilai lelang gadai emas di

²¹ Amalia Lika, *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara 2018)

²² Zahari, *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan* (Jurnal, Universitas Darmawangsa, 2018)

Pegadaian Cabang Jember. Dan mengetahui dan mendeskripsikan bagi hasil dari penjualan lelang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Subyek penelitian terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu dalam penentuan nilai barang lelang emas, lelang merupakan jalan terakhir untuk mengatasi waprestasi, dan lelang akan tetap dilaksanakan meskipun tanpa ada persetujuan dari nasabah, sehingga dalam penentuan lelang emas akan dibentuk suatu tahapan lelang, mulai dari pembentukan panitia lelang, taksir ulang, menghitung total pinjaman hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga.²³

- j. Peneliti Ambarwati Tri Setyo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2019 yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* berdasarkan PSAK 107 terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan, data sekunder dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Teknik yang digunakan penulis yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selanjutnya

²³ Intan Nur Afni Dewi, *Penentuan Nilai Lelang gadai emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember* (Skripsi, IAIN Jember, 2018)

data yang diperoleh dilakukan teknik analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan di Bank Syariah Mandiri Surakarta sesuai dengan PSAK 107. Hal ini dapat dilihat bahwa pengakuan dan pengukuran di Bank Syariah Mandiri Surakarta biaya perolehan dan pendapatan sesuai dengan PSAK 107. Bahwa penyajian terkait pendapatan dan beban sudah sesuai bahwa pihak Bank Syariah Mandiri Surakarta mengurangi biaya yang terkait, seperti biaya pemeliharaan sewa tempat. Pengungkapan sewa tempat untuk gadai emas diungkapkan di laporan keuangannya. Hal ini dapat dilihat di catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang segera dilakukan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.²⁴

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nisaa, R.	Analisis Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas: Studi Fenomenologi Pada Pembiayaan Mitra Emas di Bank Bjb Syariah	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif	Peneliti terdahulu juga membahas tentang biaya ijarah, sedang peneliti sekarang hanya membahas tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan <i>rahn</i> (gadai emas)

²⁴ Ambarwati Tri Setyo, *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn berdasarkan PSAK 107 terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)*, (Skripsi, IAIN Surakarta 2019)

2.	Alid Indriani	Penerapan Akuntansi Rahn pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif
3.	Kartika Chandra Priliana	Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember	Persamaan pada penelitian ini adalah penulis membahas tata cara serta perhitungan tarif <i>ijarah</i>	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu peneliti terdahulu juga membahas produk pembiayaan MULIA berdasarkan PSAK 102, sedangkan penulis sekarang hanya mengacu pada perlakuan akuntansi <i>Rahn</i> (Gadai emas)
4.	Ida Rosida	Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan Akuntansi <i>Rahn</i>	Penelitian terdahulu menggunakan analisis kualitatif dan sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
5.	Nur Syamiyah	Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Ba'i Al-Wafa' Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada BMT Ar-Roudloh Lamongan	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penelitian terdahulu membahas tentang perlakuan akuntansi Ijarah, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Perlakuan <i>Rahn</i>

6.	Nurfazira	Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi pada Pegadaian Syariah dan Konvensional Cabang Bulukumba)	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang perlakuan akuntansi <i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif komparatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan deskriptif
7.	Amalia Lika	Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan).	Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan <i>rahn</i> .	Penelitian terdahulu menggunakan analisis kualitatif dan sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
8.	Zahari	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang perlakuan akuntansi <i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	Perbedaan dari kedua penelitian yaitu terletak pada subyek penelitiannya
9.	Intan Nur Afni Dewi	Penentuan Nilai Lelang gadai emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu lebih membahas tentang penentuan nilai lelang dan bagi hasil lelang, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perlakuan akuntansi gadai emas.
10.	Ambarwati Tri Setyo	Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn berdasarkan PSAK 107 terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta).	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang segera dilakukan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan tehnik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tehnik triangulasi sumber dan waktu

Sumber: Data diolah

2. Kajian Teori

a. *Ar-Rahn* (Gadai Syariah)

1) Pengertian *Ar-Rahn*

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.²⁵

Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”,²⁶ seperti dalam kalimat *maunrahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddastir (74) ayat (38) yaitu: “*setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksudkan merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang artinya menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena

²⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).269.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004). 159.

itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materil sebagai pengikat hutang.²⁷

Selain pengertian gadai tersebut, definisi gadai (*rahn*) menurut ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:²⁸

- a) Menurut Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya
- b) Menurut Hanabilah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c) Menurut Malikiyah, *rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).


Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa gadai syariah (*rahn*) adalah menahan suatu barang atau jaminan (*marhun*) yang dianggap berharga atau memiliki nilai ekonomis sesuai dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) dengan pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Barang yang digadaikan ini memiliki batas waktu tertentu sampai pihak yang menggadaikan mampu untuk membayar utangnya.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafka, 2008), 215.


²⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017), 199.

2) Skema *Rahn*

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* ditangan *murtahin* (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik barang orang yang berutang.



Gambar 2.1
Skema Rahn



Keterangan:

- (1) Pemberi pinjaman menyepakati akad rahn/rahn tajsili dengan peminjam
- (2) Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia)
- (3) Penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai.

IAIN JEMBER

3) Dasar Hukum *Rahn*

a) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمْنَ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang-barang yang dipegang oleh yang berpiutang” (Q.S 2:283)

b) Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal ini tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan sahabat yang biasanya enggan

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.²⁹

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional

(1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002³⁰ yang ditetapkan pada tanggal 2008 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *rahn* adalah sebagai berikut.

(a) Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

(b) Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (nasabah) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafka, 2008), 8.

³⁰ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), 176-177.

3. Pemeliharaan dan *penyimpanan marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(c) Penjualan Marhun

- (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- (3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

(d) Ketiga: Ketentuan penutup

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui

Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.

(2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002³¹

Yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 M, tentang *Rahn* Emas Memutuskan bahwa:

Pertama:

- (a) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*)
- (b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- (c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- (d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4) Rukun dan Syarat *Rahn*

³¹ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), 177.

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:³²

(a) *Rahin* (yang menggadaikan), syarat *Rahin*: orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

(b) *Murtahin* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

(c) *Marhun* (Barang yang digadaikan), barang yang digunakan *Rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

(d) *Marhun Bih* (Utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.

(e) *Sighat* (Ijab dan qabul), kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat gadai menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:³³

(a) Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya gila ataupun anak-anak.

(b) Akad gadai sempurna bila harta telah dikuasai oleh penerima gadai.

³² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 195.

³³ Mardani, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 195.

(c) Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tertulis atau isyarat.

(d) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan.

(e) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

(1) Syarat *Marhun Bih*, adalah:

- i. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
- ii. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu
- iii. *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu.

(2) Syarat *Marhun*, menurut pakar fiqh adalah:

- i. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- ii. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- iii. *Marhun* itu jelas dan tertentu.
- iv. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- v. *Marhun* itu sah milik *rahin*.
- vi. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan
- vii. *Marhun* itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

5) Prosedur Penaksiran *Marhun*

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pegadaian setempat. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang tersebut. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya pedoman penaksiran barang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian Syariah agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.³⁴

Pedoman penaksiran ditentukan atau dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:

a) Barang Kantong

(1) Emas

(a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP)

dan standart taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

(b) Petugas penaksir melakukan karatase dan berat

(c) Petugas penaksir menentukan nilai taksir

³⁴ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 33-34.

(2) Permata

- (a) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- (b) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- (c) Petugas penaksir melakukan nilai taksir.

(3) Barang Gudang

Barang gudang yang dimaksud disini adalah: Mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil dan lain-lain.

- (a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- (b) Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

6) Mekanisme Produk Gadai Emas

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh ulama fiqh. Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan diantara nasabah dengan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:³⁵

³⁵ Dicki Hartanto, *Bank & Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 105.

- (a) Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pembiayaan.
- (b) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad.
- (c) Pegadaian syariah menerima biaya akad, seperti biaya penitipan barang, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada pelunasan atau perpanjangan transaksi oleh nasabah.
- (d) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Bagi calon nasabah yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara:

- (a) Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- (b) Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya.
- (c) Setelah proses tersebut, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan biaya administrasi.

Untuk pengambilan pinjaman prosedur yang harus dilalui nasabah adalah sebagai berikut:

- (a) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.
 - (b) Jumlah yang dibayar nasabah adalah penjumlahan dari pinjaman ditambah biaya sewa (*ijarah*) yang dibayar langsung kepada kasir dengan menyertakan surat gadai.
 - (c) Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada nasabah.
- 7) Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai
- a) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai³⁶
 - (1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
 - (2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
 - (3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 40-41.

(1) Penerima gadai bertanggungjawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

(2) Penerima gadai boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

(3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

(1) Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

(a) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

(b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

(c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

(d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:³⁷

- (a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- (b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

8) Rumus perhitungan tarif *ijarah (ujrah)*

Tarif *ujrah* atas pembiayaan dihitung dari nilai taksiran barang, tarif *ujrah* dikenakan kepada *rahin* yang telah menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*, setelah di taksir nilai barang tersebut oleh *murtahin* dan *rahin* ingin mengambil semua pinjaman dari maksimal taksiran, setelah itu perhitungan *ujrah* ditetapkan.

Ketentuan:

karat = 566.390

STL (Standar Taksiran Logam) = (diasumsikan) 566.390/24 Karat

= 23.599,58333 Karat

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 40-41.

a) Perhitungan Biaya *Ijarah*

Apabila harga pasaran emas pada saat ini untuk 24 karat sebesar Rp. 566.390 dan standar penaksiran yang digunakan oleh pegadaian Syariah adalah 0,73% dari harga pasaran emas , maka perhitungan emas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Standar Taksiran Emas

No	Jumlah Karat	Taksiran
1.	24 Karat	566,390
2.	23 Karat	542,390
3.	22 Karat	519,191
4.	21 Karat	495,591
5.	20 Karat	471,992
6.	19 Karat	448,392
7.	18 Karat	424,793
8.	17 Karat	401,193
9.	16 Karat	377,593
10.	15 Karat	353,994
11.	14 Karat	330,394

12.	12 Karat	283,195
13.	10 Karat	235,996
14.	8 Karat	188,797
15.	6 Karat	141,598

Sumber: PT Pegadaian Syariah

b) Perhitungan Biaya *Ijarah*

Tabel 2.3
Presentase Marhun Bih Terhadap Nilai Taksiran Jaminan

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Jangka Waktu	Tarif Ijarah
A	50.000 – 500.000	120	0,73% X Taksiran / 10 Hari
B1	550.000 – 1.000.000	120	0,73% X Taksiran / 10 Hari
B2	1.050.000 – 2.500.000	120	0,73% X Taksiran / 10 Hari
B3	2.550.000 – 5.000.000	120	0,73% X Taksiran / 10 Hari
C1	5.100.000 – 10.000.000	120	0,73% X Taksiran / 10 Hari
C2	10.100.000 – 15.000.000	120	0,73% X Taksiran / 10 Hari
C3	15.100.000 – 20.000.000	120	0,73% X Taksiran / 10 Hari
D	>20.000.000	120	0,73% X Taksiran / 10 Hari

Sumber: PT Pegadaian Syariah

Keterangan:

Taksiran = Harga/nilai suatu barang

Tarif Ijarah = Ketetapan tarif Pegadaian Syariah

Jangka Waktu = Waktu pinjaman barang yang digadaikan
dihitung persepuluh hari

Tarif Ijarah adalah tarif untuk biaya sewa tempat yang harus dibayarkan oleh nasabah. Biayanya dihitung per 10 hari.

c) Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pegadaian dalam memproses *marhun bih*. Saat pertama kali dilakukan transaksi rahn, *marhun bih* digolongkan menjadi golongan A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan golongan D. Biaya administrasi dibebankan kepada rahin dengan didasarkan kepada penggolongan *marhun bih* dan dipungut dimuka saat pinjaman dicairkan.

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Penggolongan Marhun Bih dan Tarif Administrasi

Golongan	Marhun Bih (Rp)		Besaran Mu'nah Akad (Rp)	Tarif Administrasi/Mu'nah akad
A	52.632	526.316	125.000	2.500
B1	526.317	1.086.957	125.000	10.000
B2	1.086.958	2.717.391	125.000	20.000
B3	2.717.392	5.434.783	125.000	35.000
C1	5.434.784	10.869.565	125.000	50.000
C2	10.869.566	16.304.348	125.000	75.000
C3	16.304.349	21.739.130	125.000	100.000
D	21.739.131	Ke Atas	125.000	125.000

Sumber: PT Pegadaian Syariah

b. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:³⁸

1) Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu:

- a) Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi.
- b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
- c) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
- d) Pengakuan biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik diakui pada saat terjadinya dan biaya perbaikan tidak rutin dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

2) Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

³⁸ PSAK 107

a) Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

b) Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

(1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

(a) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan)

(b) Pembatasan-pembatasan

(c) Agunan yang digunakan

(2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap asset *ijarah*.

(3) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada)

Perlakuan akuntansi dalam transaksi pegadaian syariah³⁹ yaitu:

1. Bagi pihak yang menerima gadai (*murtahin*)

³⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat, 2008), 247.

Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.

- a. Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Jurnal:

D. Piutang xxx

K. Kas xxx

- b. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

D. Kas xxx

K. Pendapatan xxx

- c. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

D. Beban xxx

K. Kas xxx

- d. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang

Jurnal:

D. Kas xxx

K. Piutang xxx

- e. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan

Penjualan barang gadai, jika nilainya sama dengan piutang

Jurnal:

D. Kas	xxx
K. Piutang	xxx

Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

2. Bagi Pihak yang Menggadaikan

Pada saat menyerahkan aset tidak di jurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan.⁴⁰

- a. Pada saat menerima uang pinjaman

Jurnal:

D. Kas	xxx
K. Utang	xxx

- b. Bayar uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

D. Beban	xxx
K. Kas	xxx

⁴⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat, 2008), 247.

c. Ketika dilakukan pelunasan barang

Jurnal:

D. Utang	xxx	
K. Kas		xxx

d. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual pada saat penjualan barang gadai

Jurnal:

D. Kas	xxx	
Akumulasi Penyusutan (Apabila aset tetap)		xxx
Kerugian (Apabila rugi)	xxx	
K. Keuntungan (Apabila untung)		xxx
Aset		xxx

Pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai

D. Utang	xxx	
K. Kas		xxx

Jika masih ada kekurangan pembayaran utang setelah penjualan barang gadai tersebut, maka berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki saldo utang kepada pihak yang menerima gadai.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: Cara ilmiah, data dan tujuan kegunaan. Sedangkan dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.⁴¹

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ataupun mengambil masalah-masalah yang aktual sebagaimana adanya saat penelitian yang berlangsung dilaksanakan.⁴²

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

⁴¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 1.

⁴² Nana Sudjana dkk, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 46.

alamiah.⁴³ Penelitian ini menggambarkan keadaan secara lebih jelas mengenai perlakuan akuntansi *Rahn* (Gadai emas).

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena memudahkan peneliti dalam menggambarkan dan menyimpulkan serta menganalisis sebuah data, terlebih penggunaan pendekatan kualitatif ini sesuai dengan sifat masalah yang diteliti yaitu tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) pada Pegadaian Syariah Probolinggo.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan.⁴⁴ Penetapan lokasi penelitian yang dipilih adalah Pegadaian Syariah Probolinggo yang terletak di Jl.Ikan Belanak Ruko Baru Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Pegadaian Syariah Probolinggo merupakan Pegadaian syariah satu-satunya di Kota Probolinggo, dan untuk Pegadaian Syariah yang baru berjalan sekitar 7 tahun terakhir, nasabah yang melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Probolinggo adalah 22.518, sedangkan nasabah yang aktif adalah 1669 dan yang melakukan penelitian di Pegadaian Syariah tersebut masih minim, sehingga peneliti tertarik dengan bagaimana perlakuan Akuntansi yang diberlakukan di Pegadaian Syariah Probolinggo terutama yang terkait dengan penerapan akuntansi dan juga dikarenakan semakin

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014)

⁴⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 104.

besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk pembiayaan gadai emas

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian diartikan sebagai benda, hal atau orang yang dapat dijadikan tempat mencari data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan. Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁴⁵ Alasan peneliti menggunakan metode *purposive sampling* karena informan yang ditentukan peneliti dianggap orang yang paling mengetahui tentang proses dan pelaksanaan pembiayaan *Rahn* (Gadai emas) pada pegadaian Syariah Probolinggo. Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang di ambil. Yang menjadi subyek penelitian adalah:

- a. Pimpinan Cabang : Bapak Imam Agus
- b. Penaksir : Ibu Nanik Sri Rezeki
- c. Kasir : Ahmad Sugianto

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 217.

d. Penyimpan Marhun : Bapak Supandi

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, bukan diperoleh dari subyek penelitian secara langsung. Data ini biasanya berupa data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

D. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Sesungguhnya yang dimaksud observasi disini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan untuk mengamati bagaimana proses yang dilakukan pegadaian dalam menentukan presentase dari masing-masing golongan tarif *ijarah* yang dikenakan kepada penggadai (*Rahin*) dan pelaksanaan akuntansi berdasarkan PSAK 107 atas pembiayaan *Rahn*.

Adapun data yang ingin diperoleh melalui teknik observasi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui letak lokasi penelitian
- b. Untuk mengetahui aktivitas karyawan
- c. Untuk mengetahui jenis dan ketentuan barang gadai
- d. Untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja

- e. Proses pelaksanaan *rahn* (gadai emas) dan juga akad apa saja yang digunakan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁶

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah mula-mula menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menanyakan keterangan yang lebih lanjut.⁴⁷ Alasan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur adalah karena ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam.

Peneliti akan melakukan wawancara kepada pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Probolinggo. Data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara adalah:

- a. Laporan Keuangan bulan Juli 2019
- b. Ketentuan barang jaminan yang diterima

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, namun melalui

⁴⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 227.

dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

Adapun data yang akan diperoleh dari metode dokumentasi ini adalah:

- a. Sejarah berdirinya PT Pegadaian (Persero) syariah Probolinggo
- b. Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) syariah Probolinggo
- c. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) syariah Probolinggo
- d. Job Description
- e. Untuk memperoleh data tabel biaya administrasi
- f. Dokumen Surat Bukti Rahn (SBR)
- g. Untuk memperoleh data tarif ijarah
- h. Data-data yang mencakup *Rahn* (gadai emas)

E. Analisis data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.

F. Keabsahan data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reabilitas). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan, keterampilan, kebergantungan dan kepastian.⁴⁸

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal lain, seperti narasumber lain. Hal tersebut diperuntukkan dalam keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapat sebelumnya.⁴⁹

Triangulasi sumber yang digunakan berarti untuk mendapat kan data yang bersumber dari informan yang berbeda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan pimpinan Pegadaian Syariah, membandingkan hasil wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syariah, membandingkan hasil wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah dan membandingkan hasil wawancara dengan Penyimpan marhun Pegadaian Syariah.

⁴⁸ Miles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, 324.

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan.⁵⁰

Tahap-tahap penelitian disusun agar pelaksanaannya terarah dan sistematis. Ada tiga tahap dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan yang meliputi:
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di PT. (Persero) Syariah Probolinggo
 - b. Menentukan informan
 - c. Menyusun proposal penelitian
 - d. Mengurus surat izin (jika diperlukan)
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahapan pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada pimpinan Pegadaian Syariah, penaksir Pegadaian Syariah, kasir Pegadaian Syariah dan penyimpan *marhun* Pegadaian Syariah.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah

⁵⁰ *Pedoman penulisan karya ilmiah* (IAIN JEMBER, 2017), 48.

dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah PT Pegadaian (Persero) Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 mengatakan misi baru yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha PT Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu, berkat Rahmat Allah SWT dan telah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.⁵¹

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah

⁵¹ Dokumentasi, Probolinggo, 12 Agustus 2019.

binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

2. Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah

a. Visi


Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

3. Struktur PT Pegadaian (Persero) Syariah Probolinggo



Sumber: Dokumentasi, Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Probolinggo Tahun 2019.

4. Job Description

a. Pimpinan

Fungsi pimpinan adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan kantor cabang unit layanan gadai syariah, pembinaan

operasional sehari-hari, maupun penanganan administrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai syariah di wilayah masing-masing.

b. Penaksir

Penaksir gadai adalah bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

c. Kasir

Kasir syariah adalah bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor pegadaian.

d. Pengelola Marhun

Pengelola marhun bertugas di bagian gudang untuk melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukaan marhun serta keutuhan marhun.

e. Sales Force

Sales force adalah bagian yang bertugas terhadap pencapaian target pembiayaan warung mikro, melakukan analisa pembiayaan warung mikro, mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk dan bertugas membuat akad dan arsip-arsip penting dan memastikan kelengkapan dokumen nasabah.

f. Driver

Driver (supir) adalah bagian yang bertugas mengemudi kendaraan kantor untuk kebutuhan dan kegiatan kantor.

g. Security

Security (satpam) adalah bagian yang bertugas menjaga keamanan kantor sejak pagi, siang hingga malam hari.

Adapun pekerjaan dari masing-masing divisi di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Probolinggo adalah:

a. Pimpinan

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor cabang syariah dan unit pelayanan cabang syariah (UPCS) yang ada di bawahnya sesuai dengan kewenangannya.

- 2) Mengelola operasional cabang.

b. Penaksir

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah dan aman.
- 2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjam gadai oleh rahin berkaitan dengan biaya administrasi dan jasa pinjam
- 4) Menetapkan biaya administrasi dan jasa pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kasir

- 1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
- 2) Menerima modal kerja harian dari atasan
- 3) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 4) Melaksanakan penerimaan pelunasan marhun bih dari marhun

d. Pengelola marhun

- 1) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong.
- 2) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari asisten manajer atau manajer cabang.
- 3) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan bulan kreditnya serta menyusunnya sesuai dengan urutan no SBK dan mengatur penyimpanan.
- 4) Merawat barang jaminan dan dan gudang penyimpan agar barang jaminan baik dan aman.
- 5) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
- 6) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan atau pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya
- 7) Melakukan perhitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakutaran saldo buku gudang dapat di pertanggung jawabkan.

e. Sales force

- 1) Memasarkan produk pembiayaan
- 2) Membuat daftar prospek sesuai dengan segmentasi yang diinginkan perusahaan.
- 3) Melakukan proses penjualan sesuai daftar target yang sudah ditentukan dan disepakati bersama.
- 4) Membuat laporan aktivasi *sales* mingguan sesuai format laporan yang telah disepakati

f. Driver

- 1) Menjaga dan memastikan kendaraan dinas dalam kondisi yang terawat dengan basik, aman dan layak jalan.
- 2) Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar.
- 3) Memastikan kondisi BBM dalam kondisi yang stabil.
- 4) Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu.
- 5) Memastikan perjalanan ke luar kota sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang.

g. Security

- 1) Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar dalam kondisi aman.
- 2) Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman.
- 3) Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional.

- 4) Memastikan pertukaran *shift* jaga berjalan dengan lancar.
- 5) Memastikan penggunaan listrik di luar jam operasional secara efektif dan efisien.
- 6) Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman dan diparkir dengan tertib.

4. Budaya Perusahaan

Budaya kerja PT. Pegadaian (Persero) disimbolkan dari kata INTAN yang merupakan singkatan dari:

- a. I (Inovatif), yaitu berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
- b. N (Nilai moral tinggi), yaitu memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan
- c. T (Terampil), yaitu mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab
- d. A (Adi Layan), yaitu memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada *privacy*, kenyamanan, dan kecepatan.
- e. N (Nuansa citra), yaitu senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan

5. Akad yang digunakan pada Pegadaian Syariah

- a. Akad *Rahn*

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan

adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima⁵²

Ar-Rahn (Gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan uang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan menahan barang jaminan yang bersifat materi si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima *tersebut* bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terkait akad *rahn* oleh Ibu Nanik Sri Rezeki selaku penaksir di Pegadaian Syariah Probolinggo adalah *sebagai* berikut.

“Pegadaian Syariah disini menggunakan dua akad, yakni akad *Rahn* dan akad *ijarah*. *Rahn* sendiri merupakan perjanjian penyerahan barang gadainya, sedangkan *ijarah* merupakan jasa simpan dari barang yang digadaikan tersebut”⁵³

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Imam selaku pimpinan di Pegadaian Syariah Probolinggo, sebagai berikut:

⁵² Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang Gadai* (Bandung: Al-Maarif, 1983) 50

⁵³ Nanik Sri Rezeki, Probolinggo, 15 Juli 2019

“Untuk jaminan emas sendiri, akad yang digunakan ada dua. Yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.”⁵⁴

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Supandi sebagai penyimpan *marhun* di Pegadaian syariah Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“Untuk di Pegadaian syariah Probolinggo, gadai dengan jaminan emas tersebut menggunakan dua akad mbak, akad *rahn* untuk perjanjian penyerahan barang gadai itu sendiri dan juga akad *ijarah* untuk jasa simpan marhunnya”⁵⁵

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Achmad Sugianto selaku kasir di Pegadaian syariah Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“Kalau gadai emas itu pembiayaan yang berlaku di Pegadaian syariah Probolinggo ini ada dua mbak, yang pertama akad *rahn* sendiri dan juga akad *ijarah*. Akad *rahn* tersebut untuk transaksi gadainya dan akad *ijarah* tersebut untuk sewa tempat penyimpanan barangnya”⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di Pegadaian syariah *Probolinggo* untuk akad dengan gadai emas yang berlaku adalah dua akad, yaitu akad *rahn* yang mana akad ini untuk perjanjian penyerahan barang gadainya, sedangkan akad *ijarah* adalah akad untuk menyimpan barang yang digadaikan tersebut.

b. Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran hak sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu

⁵⁴ Mukhammad Imam Agus, Wawancara, Probolinggo, 04 Juli 2019

⁵⁵ Supandi, Wawancara, Probolinggo, 20 Juli 2019

⁵⁶ Achmad Sugianto, Wawancara, Probolinggo, 23 Juli 2019

sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang ataupun jasa.

B. Penyajian Data

Gadai emas atau disebut juga pembiayaan *rahn* merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada pegadaian sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima.

Pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah Probolinggo menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari marhun yang dijaminakan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 10-24 karat dengan maksimum pinjaman 95% dari nilai taksiran serta biaya penyimpanan yang telah ditentukan oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang. Biaya-biaya yang ditetapkan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah Probolinggo adalah sebagai berikut:

Biaya Pemeliharaan dan Perawatan

Biaya ini tergantung golongan pembiayaan dari nilai taksiran barang untuk masa empat bulan dan dihitung per 10 hari. Biaya ini dibayar pada saat melunasi atau melakukan perpanjangan pinjaman.

a. Biaya Administrasi (dibayar di muka)

Golongan	Taksiran	Tarif
A	52.632 s.d 526.316	2.500
B1	526.317 s.d 1.086.957	10.000
B2	1.086.958 s.d 2.717.391	20.000
B3	2.717.392 s.d 5.434.783	35.000
C1	5.434.784 s.d 10.869.565	50.000

C2	10.869.566 s.d 16.304.348	75.000
C3	16.304.349 s.d 21.739.130	100.000
D	21.739.131 s.d Ke atas	125.000

Sumber: PT Pegadaian syariah Probolinggo

Biaya administrasi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah pada waktu menggadaikan. Biaya ini dibayarkan di muka dan biayanya tergantung dari nilai taksiran barang jaminan.

1. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Probolinggo

a. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Utang	xxx
Kas	xxx

Diakui sebesar pinjaman yang diterima

2. Pada saat menerima biaya perawatan dan pemeliharaan

Pegadaian Syariah Probolinggo tidak menarik biaya terkait perawatan dan biaya pemeliharaan. Pihak Pegadaian Syariah hanya menarik biaya untuk sewa tempatnya saja.

3. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya perawatan dan pemeliharaan

Pegadaian Syariah juga tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan, namun pihak Pegadaian Syariah hanya akan menarik biaya ujrahnya saja.

Jika Pegadaian syariah mencatat biaya ujrahnya, maka

Beban xxx

Kas xxx

Pengukuran atas biaya ujrah diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah.

4. Pada saat pelunasan pinjaman

Kas xxx

Utang xxx

Berdasarkan teori yang ada didalam PSAK 107, pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada rahin dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mukhammad Imam Agus selaku pimpinan di Pegadaian Syariah Probolinggo adalah sebagai berikut:

“Mengenai hal pengakuan dan pengukuran terkait *rahn*, kami mengakui sebagai piutang pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah, besarnya piutang yang kami akui sebesar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah, kalau terkait *ujrah* kami mengakui sebagai pendapatan *ijarah*, besarnya pendapatan *ijarah* diakui sebesar jumlah tarif *ijarah* yang telah ditentukan oleh kantor Pegadaian pusat. Adapun pengukuran pendapatan *ijarah* berdasarkan hasil taksiran barang yang digadaikan nasabah. Kemudian kami juga mengakui biaya administrasi nasabah sebagai pendapatan administrasi, yang diakui berdasarkan jumlah pinjaman (per golongan) yang mana telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian pusat. Mengenai penyajian dan pengungkapan terkait pembiayaan *rahn* dilakukan secara terpusat dan

online sehingga tidak ada catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah Probolinggo.”⁵⁷

Bapak Achmad Sugianto selaku kasir di Pegadaian Syariah

Probolinggo juga menyampaikan hal yang serupa, bahwasanya:

“ Kalau di Pegadaian Syariah Probolinggo ini tidak ada pencatatan khusus untuk akuntansinya mbak, karena segala pembiayaan dan pengungkapan tentang rahn itu sudah dilakukan secara online.”⁵⁸

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Nanik Sri Rezeki selaku penaksir di Pegadaian Syariah Probolinggo, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk pengakuan dan pengukuran pembiayaan *rahn* itu, Pegadaian Syariah Probolinggo saat penyerahan pinjaman kepada nasabah akan diakui sebagai piutang, besarnya piutang yang diakui adalah sebesar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah. Kalau pengukuran pendapatan *ijarah* itu berdasarkan taksiran barang yang digadaikan oleh nasabah. Untuk biaya administrasi nasabah itu diakui sebagai pendapatan administrasi dan diakui berdasarkan jumlah pinjamannya (per golongan) yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah Probolinggo, Untuk *ujrah* kami mengakui sebagai pendapatan *ijarah*, dan besarnya pendapatan *ijarah* diakui sebesar jumlah tarif *ijarah* yang telah ditentukan pihak Pegadaian Syariah Probolinggo.”⁵⁹

Bapak Supandi selaku penyimpan marhun juga memaparkan bahwasanya:

“Di Pegadaian syariah sini, kalau terkait hal pengakuan dan pengukuran untuk produk *rahn* itu pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah diakui sebagai piutang dan itu diakui sebesar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah. Dan *ujrah* itu diakui sebagai pendapatan *ijarah*, besarnya pendapatan *ijarah* diakui sebesar tarif *ijarah* yang sudah ditentukan oleh Kantor Pegadaian pusat. Disini kan untuk

⁵⁷ Mukhammad Imam Agus, Wawancara, Probolinggo, 09 Juli 2019

⁵⁸ Achmad Sugianto, Wawancara, Probolinggo, 09 Juli 2019

⁵⁹ Nanik Sri Rezeki, Wawancara, Probolinggo, 27 Juli 2019

pencatatannya gitu sudah dilakukan secara online dan terpusat juga mbak.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan daiatas maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat pembiayaan *rahn* dan *ijarah*, pihak Pegadaian Syariah Probolinggo mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak yang telah disepakati, mengakui biaya *ujrah* sebagai pendapatan *ijarah* sebesar nilai taksiran barang dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi sebesar *marhun bih* atau pinjaman nasabah. Adapun pengukuran atas biaya *ijarah* diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah.

Di dalam Pegadaian Syariah Probolinggo terdapat beberapa produk yang ditawarkan. Yang mana didalamnya yaitu yang *Pertama*, Gadai Syariah (*Rahn*) produk ini adalah produk unggulan di Pegadaian syariah Probolinggo. Caranya gampang, nasabah hanya perlu datang ke Pegadaian Syariah Probolinggo dengan membawa barang yang akan digadaikan, identitas diri seperti KTP ataupun SIM, lalu kemudian mengisi formuir (bagi yang tidak bisa menulis sendiri, petugas Pegadaian Syariah Probolinggo membantu menuliskannya kemudian formulir beserta barang jaminan beserta persyaratan dikumpulkan ke petugas Pegadaian Syariah

⁶⁰ Supandi, Wawancara, Probolinggo, 16 Juli 2019

Probolinggo untuk ditaksir berapa berat emas dan berkadar kadar berapa yang akan digadaikan oleh nasabah, setelah ditaksir petugas Pegadaian Syariah Probolinggo menyebutkan nominal dari hasil taksiran tersebut. Nah disitulah nanti akan ada persetujuan antara nasabah dengan penaksir, setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, petugas Pegadaian Syariah Probolinggo memberikan bukti dari transaksi yang telah disepakati.

Kedua, ARRUM (Rahn untuk usaha mikro), produk ini adalah produk yang dimana Pegadaian syariah Probolinggo akan memberikan pinjaman berupa dana untuk usaha mikro, namun tidak semua pengajuan akan diterima. Yang diterima hanya yang memenuhi persyaratan seperti: Usaha yang didirikan sudah memiliki tempat usaha yang tetap/tidak berpindah-pindah, usaha yang dirintis telah berdiri sejak 3th terakhir.

Ketiga, MULIA ini adalah penjualan emas logam mulia dengan kadar emas 24 karat oleh Pegadaian syariah yang mana pembayarannya bisa diangsur maupun bisa secara tunai. Biasanya di Pegadaian syariah Probolinggo juga mengadakan arisan yang beranggotakan minimal 6 orang. Nantinya pihak pegadaian yang akan mengundi setiap bulannya, dan yang memenangkan hari itu akan mendapatkan logam mulia tersebut.

Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan Non Bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat

baik dalam bentuk simpanan tabungan *mudharabah*, giro *wadhi'ah*, maupun deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, Pegadaian syariah merupakan peruntukan membiayai dan memenuhi kebutuhan dananya, dan memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:

- a. Modal sendiri
- b. Penerbitan obligasi syariah
- c. Mengadakan kerja sama atau syirkah dengan lembaga keuangan lainnya, baik pihak perbankan maupun non perbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Apabila dana berhasil dihimpun atau dana sudah terkumpul maka digunakan untuk membiayai usaha gadai syariah. Penggunaan dana dimaksud, yaitu (1) uang kas dan likuid (2) pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris kantor gadai syariah. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, komputer, kendaraan, dan sebagainya. Pembelian barang-barang dimaksud, tidak secara langsung menghasilkan keuntungan bagi lembaga pegadaian syariah, tetapi sangat penting dalam membantu jalannya usaha gadai syariah.
- d. Pendanaan kegiatan operasional gadai syariah meliputi gaji pegawai, honor, perawatan gedung, peralatan, dan sebagainya.

- e. Penyaluran dana yang ada, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Bahkan lebih dari 50% dana dimaksud disalurkan pada aktivitas pembiayaan, yaitu pemberian pinjaman kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana itu, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang didapatkan dari biaya jasa yang dibayarkan oleh *rahn*. Usaha ini merupakan aktivitas utama pegadaian syariah dalam memperoleh keuntungan.
- f. Investasi lain, yaitu dana-dana yang belum digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pegadaian syariah, atau dana tersebut belum disalurkan kepada warga masyarakat, maka dapat diinvestasikan dalam bentuk lain, baik investasi jangka pendek maupun jangka menengah. Sebagai contoh, misalnya investasi di bidang properti (kantor dan toko), dan sebagainya. Pelaksanaan investasi dimaksud, biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti kontraktor, pedagang, dan sebagainya.

b. Simulasi Transaksi *Rahn* di Pegadaian syariah Probolinggo

Pada tanggal 17 Juni 2018, Ibu Nia membawa emas untuk digadaikan berupa emas Antam dengan kadar 24 karat dan berat 2 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima oleh nasabah pada saat jatuh tempo? 17 oktober 2018 (4 bulan). Diketahui waktu gadai 17 Juni sampai dengan 17 Oktober 2018 sehingga rentang waktunya

selama 4 bulan atau 8 periode. Sehingga dapat diketahui perhitungannya sebagai berikut:

(Asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku emas 24 karat=566.390), maka:

$$1. \text{ STL} = \text{Rp. } 566.390 : 24$$

$$= \text{Rp. } 23.599/\text{karat}$$

$$2. \text{ Nilai Taksiran} = \text{STL} \times \text{Karatase} \times \text{Berat emas}$$

$$= \text{Rp. } 23.599 \times 24 \times 2$$

$$= \text{Rp. } 1.132.752$$

$$3. \text{ Uang Pinjaman} = \text{Peresentase Marhun Bih (Per gol)} \times \text{Nilai}$$

$$\text{Taksiran} = 92\% \times 1.132.752$$

$$= 1.042.131 \text{ (Dibulatkan menjadi } 1.042.000)$$

$$4. \text{ Biaya Administrasi} = 10.000 \text{ (golongan B1)}$$

Jadi, uang pinjaman (*marhun bih*) yang diperoleh nasabah senilai Rp.1.042.000)

c. Perlakuan Akuntansi atas *Rahn*

1. Pada tanggal 17 Juni 2018 Pegadaian syariah Probolinggo mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada sabah yang terkait.

Jurnal:

17 Juni 208	Marhun Bih	Rp. 1.042.000	
	Kas		Rp.1.042.000

2. Biaya administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada nasabah sebesar uang pinjaman atau penggolongan *marhun bih*.

Jurnal:

17 Juni 2018	Kas	Rp. 10.000	
	Pendapatan biaya adm (Gol B1)		Rp.10.000

Setelah 10 hari berlalu pada tanggal 27 Juni 2018, Ibu Nia selaku rahin datang ke Pegadaian syariah Probolinggo untuk mengangsur *marhun bih* sebesar Rp. 500.000

Pendapatan ijarah dihitung per 10 hari. Jika nasabah melakukan pinjaman selama 10 hari dihitung 71/10 untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp. 10.000

$$\begin{aligned} \text{Tarif Ujrah} &= \text{Taksiran/Rp. 10.000} \times \text{tarif (Rp)} \times \text{Jangka} \\ &\quad \text{waktu/10} \\ &= 1.132.752/\text{Rp. 10.000} \times 71 \times 10/10 \\ &= \text{Rp. 8.000} \end{aligned}$$

3. Jika Ibu Nia melunasi semua pinjamannya dalam waktu 4 bulan, yaitu pada saat sebelum jatuh tempo. Maka jurnalnya:

17Okt 2018	Kas	Rp. 1.042.000	
	Marhun Bih		Rp. 962.000
	Pendapatan Ujrah		Rp. 80.000

4. Apabila Ibu Nia menyicil uang pinjaman selama 10 hari dengan nominal Rp. 500.000, maka

Jurnal:

17 Juni 2018	Kas	Rp. 500.0000	
	Marhun Bih		Rp. 482.000
	Pendapatan Ijarah		Rp. 8.000
	Pendapatan biaya Adm (Gol B1)		Rp. 10.000

Untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang ada, Pegadaian Syariah Probolinggo juga akan menerbitkan kembali Surat Bukti Rahn (SBR). Ketentuan tarif *ijarah* dan biaya administrasi akan ikut menyesuaikan.

Kemudian, pada tanggal 15 Oktober 2018, sebelum jatuh tempo, akhirnya Ibu Nia menebus *marhun* sebesar sisa *marhun* Ibu Nia yaitu sebesar Rp.542.000, maka tarif *ijarahnya* sudah menyesuaikan dengan *marhun bih* ibu Nia yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Tarif ijarah} &= \text{Rp. } 542.000 / \text{Rp. } 10.000 \times 71 \times 10/10 \\ &= \text{Rp. } 3.500\end{aligned}$$

Maka, jurnalnya adalah sebagai berikut:

15 Okt 2018	Kas	Rp 556.000	
	Marhun Bih		Rp. 542.000
	Pendapatan Ijarah		Rp. 14.000

5. Dari tanggal jatuh tempo, ada masa tenggang yaitu 10 hari, pihak Pegadaian syariah akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu bahwa barang tersebut akan dilelang. Jika nasabah belum melunasi uang pinjaman, maka pihak Pegadaian Syariah Probolinggo akan melakukan pelelangan. Pada saat pelelangan, ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 2% dari harga barang yang laku dilelang.
- a. Jika harga perolehan pelalangan lebih besar dari nilai pinjaman dan hasil penjualan lelang senilai Rp. 1.500.000 maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah.
 - b. Jurnal:

Kas	Rp. 1.500.000	
Uang kelebihan Nasabah		Rp. 408.000
Piutang (marhunbih)		Rp. 1.042.000
Pendapatan Ujrah		Rp. 10.000
Bea lelang pembeli		Rp. 30.000
Bea lelang penjual		Rp. 30.000

Berdasarkan penjelasan Bapak Achmad Sugianto selaku kasir di Pegadaian Syariah Probolinggo menyatakan bahwa:

“Uang kelebihan nasabah dapat diambil oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun dengan syarat membawa Surat Bukti Rahn (SBR) serta KTP. Uang kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih dari satu tahun.”⁶¹

⁶¹ Achmad Sugianto, Kasir Pegadaian Syariah Probolinggo, 10 Juli 2019

Bapak Mukhammad Imam Agus selaku pimpinan Pegadaian Syariah Probolinggo juga mengatakan hal serupa, bahwasanya:

“Itu titipan saja mbak, dan waktunya pun tidak lebih dari satu tahun, kalau nantinya mau diambil hanya tinggal bawa KTP dan Surat Bukti Rahn itu.”⁶²

Ibu Nanik Sri Rezeki selaku kasir di Pegadaian Syariah Probolinggo juga menyampaikan bahwasanya:

“Di Pegadaian Syariah Probolinggo itu untuk uang kelebihan nasabah bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak Pegadaian Syariah Probolinggo, yaitu satu tahun dan tidak boleh lebih dari satu tahun. Persyaratannya jika ingin mengambil uang tersebut sama seperti rahn itu, yaitu membawa KTP/SIM dan juga Surat Bukti Rahn (SBR).”⁶³

Bapak Supandi selaku penyimpan marhun juga menyampaikan bahwasanya:

“Uang kelebihan nasabah jika ingin diambil itu hanya membawa KTP dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.”⁶⁴

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa:

Untuk uang kelebihan nasabah jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun, jadi waktunya hanya satu tahun. Dan jika nasabah ingin mengambil uang tersebut, maka si nasabah hanya perlu membawa KTP/SIM dan Surat Bukti *Rahn* (SBR).

- c. Jika harga perolehan pelelangan lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah dan hasil penjualan lelang senilai Rp. 1.132.000 maka

⁶² Mukhammad Imam Agus, Wawancara, Probolinggo, 24 Juli 2019

⁶³ Nanik Sri Rezeki, Wawancara, Probolinggo, 27 Juli 2019

⁶⁴ Supandi, Wawancara, Probolinggo, 20 Juli 2019

pihak Pegadaian Syariah Probolinggo mengakui sebagai piutang.

d. Jurnal:

Kas	Rp. 1.132.000	
Piutang (Marhun Bih)		Rp. 1.076.000
Pendapatan ujah		Rp. 10.000
Bea lelang pembeli		Rp. 23.000
Bea lelang penjual		Rp. 23.000

Hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman nasabah menjadi tanggung jawab penaksir atau akan meminta kepada nasabah sesuai perjanjian jika ada.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait uang kelebihan lelang di Pegadaian syariah Probolinggo sudah sesuai dengan pernyataan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *rahn* No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang *rahn*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*. Pegadaian syariah Probolinggo mengakui sebagai uang kelebihan nasabah. Dalam perspektif Islam terkait uang kelebihan kadaluarsa dari hasil lelang Pegadaian syariah Probolinggo tidak melanggar hukum islam, disebabkan karena

sebelumnya diinformasikan kepada nasabah yang bersangkutan jika ada uang kelebihan dan sudah melakukan akad *rahn*.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nanik Sri Rezeki selaku penaksir di Pegadaian Syariah Probolinggo:

“Sebenarnya pihak Pegadaian disini tidak menginginkan adanya pelelangan barang jaminan, karena kami kasihan juga kepada nasabah jika harus barangnya dilelang, tetapi bagaimana lagi mbak, jika nasabah tidak menebusnya. Karena kami juga tidak mau rugi. Sedikit nasabah disini yang tidak mengambil baran jaminannya kondisi ekonomi nasabah yang lemah bisa jadi faktor lain sehingga tidak bisa menebus barang yang mereka gadaikan.”⁶⁵

Pendapat yang disampaikan Ibu Nanik Sri Rezeki sama halnya dengan Bapak Mukhammad Imam Agus selakupimpinan di Pegadaian Syariah Probolinggo, beliau menyampaikan:

“Nasabah disini yang menggadaikan barang jaminan sudah diberi tau waktu jatuh tempo yait selama 4 bulan. Dan jika lebih dalam jangka waktu 4 bulan maka pihak Pegadaian syariah akan melelang barang jaminannya.”⁶⁶

Bapak Achmad Sugianto selaku kasir di Pegadaian Syariah Probolinggo juga mengatakan hal serupa, bahwasanya:

“Disini pelelangan barang terjadi karena nasabah tidak mengambil barangnya yang sudah jatuh tempo, dan karena mungkin kondisi keuangan nasabah yang lemah, Tapi ya bisanya jika nasabah tidak bisa melunasi, mereka akan memperpanjang waktu pinjamannya itu mbak.”⁶⁷

⁶⁵ Nanik Sri Rezeki, Wawancara, Probolinggo, 16 Juli 2019

⁶⁶ Mukhammad Imam Agus, Wawancara, Probolinggo, 24 Juli 2019

⁶⁷ Achmad Sugianto, Wawancara, Probolinggo, 16 Juli 2019

Bapak Supandi selaku penyimpan marhun juga menyampaikan hal yang serupa juga menyampaikan bahwasanya:

“Apabila sudah hampir jatuh tempo, pihak kami akan memberi kabar terlebih dahulu kepada nasabah, namun jika nasabah tidak datang ke Pegadaian syariah Probolinggo untuk memperpanjang pinjamannya, maka dengan terpaksa barang tersebut akan kami lelang mbak, karena pihak kami juga tidak mau rugi kan.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya dapat disimpulkan, di Pegadaian Syariah Probolinggo sebenarnya tidak menginginkan pelelangan barang jaminan atas barang jaminan yang di gadaikan, karena pihak Pegadaian Syariah Probolinggo juga merasa kasihan kepada nasabah jika barangnya harus dilelang, namun disisi lain pihak Pegadaian Syariah Probolinggo juga tidak mau rugi atas barang jaminan yang tidak di ambil. Namun, hal lelang ini jarang terjadi di Pegadaian Syariah Probolinggo. Jika nasabah belum bisa sepenuhnya menebus, mereka akan memilih untuk memperpanjang waktu pinjaman.

Selain pengakuan seperti yang dijelaskan diatas juga ada pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah* seperti yang dijelaskan dalam PSAK 107 paragraf 16 pengakuan atas biaya perbaikan bahwa biaya perbaikan tidak rutin obyek *ijarah* diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan

⁶⁸ Supandi, Wawancara, Probolinggo, 20 Juli 2019

perbaikan rutin obyek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun di Pegadaian syariah Probolinggo tidak ada biaya-biaya perbaikan yang dibebankan kepada nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Achmad Sugianto selaku kasir di Pegadaian syariah Probolinggo yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan obyek *ijarah*, yang ada hanya biaya *ijarah* yang telah ditentukan di awal sebagai biaya sewa tempat”⁶⁹

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Imam selaku Pimpinan di Pegadaian syariah Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“Kalau di Pegadaian syariah itu tidak ada pembiayaan seperti pemeliharaan ataupun perbaikan obyek *mbak*, disini yang ada itu hanya biaya *ijarah* dan itu sudah ditentukan di awal transaksi dan itu diakui sebagai biaya sewa tempat saja”⁷⁰

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Ibu Nanik Sri Rezeki selaku penaksir di Pegadaian Syariah Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“Untuk di Pegadaian syariah tentunya, tidak ada pembiayaan seperti pembiayaan pemeliharaan barang gadai ataupun perbaikan objek *ijarah* tersebut, disini Pegadaian syariah Probolinggo hanya menarik biaya *ijarah* untuk sewa tempatnya itu”⁷¹

⁶⁹ Achmad Sugianto, Probolinggo, 16 Juli 2019

⁷⁰ Mukhammad Imam Agus, Wawancara, Probolinggo, 04 Juli 2019

⁷¹ Nanik Sri Rezeki, Wawancara, Probolinggo, 15 Juli 2019

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Supandi selaku Penyimpan marhun di Pegadaian syariah Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“Pembiayaan disini hanya ada biaya ijarah yang untuk sewa tempatnya saja mbak, kalau untuk pembiayaan pemeliharaan dan biaya perbaikan objek ijarahnya tidak ada”⁷²

Wawancara tersebut juga dikuatkan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembiayaan yang terdapat di Pegadaian syariah Probolinggo memang hanya ada biaya ijarah untuk sewa tempat saja, dan tidak terdapat pembiayaan lain seperti pemeliharaan ataupun perbaikan yang dibuktikan diwaktu ada nasabah yang melakukan transaksi.⁷³

Selain itu, ketika ada nasabah (*rahin*) yang bersangkutan meninggal dunia dan masih bertanggung jawab atas pelunasan marhun bihnnya, maka pihak Pegadaian syariah Probolinggo akan meminta surat keterangan kematian dan juga *Surat Bukti Rahn* (SBR) untuk menguruskan asuransi. Namun pada kenyataannya banyak *rahin* yang tidak tahu atau menyadari adanya asuransi dari pihak Pegadaian syariah, para nasabah baru tahu setelah pihak Pegadaian syariah memberitahu surat jatuh tempo dan mereka (pihak keluarga *rahin*) datang ke kantor dan mengatakan bahwa *rahin* yang bersangkutan telah

⁷² Supandi, Wawancara, Probolinggo, 15 Juli 2019

⁷³ Observasi, Probolinggo, 12 Agustus 2019

meninggal dunia. Pihak Pegadaian syariah menganggap bahwa pinjaman (*marhun bih*) dinyatakan lunas dan diberi santunan oleh pihak Pegadaian syariah serta barang gadai (*marhun*) dikembalikan kepada ahli waris *rahin*. Pihak Pegadaian syariah tidak mengakui hal tersebut sebagai kerugian, karena memang sudah ada premi khusus asuransi untuk nasabah yang mengalami musibah seperti kematian tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Mukhammad Imam Agus selaku pimpinan di Pegadaian syariah Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“Kalau di Pegadaian syariah Probolinggo, jika seandainya ada salah satu nasabah yang meninggal tapi nasabah tersebut masih memiliki tanggungan yang belum lunas kepada Pegadaian syariah Probolinggo, maka pihak kami akan meminta surat kematian kepada keluarga yang bersangkutan dan juga *Surat Bukti Rahin* (SBR), setelah itu pihak kami akan mengurus untuk mendapatkan asuransi, nah asuransi ini tak banyak dari nasabah yang tahu mbak, mereka akan tahu setelah pihak kami memberitahu/mengabarkan kepada keluarga nasabah. Karena untuk nasabah yang meninggal itu ada premi khusus, nantinya tanggungan yang masih berlaku tersebut akan kami anggap lunas dan barang tersebut akan kami kembalikan kepada ahli waris. Dan biasanya juga ada santunan dari Pegadaian syariah Probolinggo kepada keluarga *rahin*.”⁷⁴

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan Ibu Nanik Sri Rezeki selaku penaksir di Pegadaian syariah Probolinggo yang menyampaikan bahwa:

⁷⁴ Mukhammad Imam Agus, Wawancara, Probolinggo, 09 Juli 2019

“Kalau untuk nasabah yang meninggal dan belum lunas tanggungannya, akan kami mintai surat kematian dan Surat Bukti Rahn (SBR) mbak, karena untuk nasabah yang meninggal itu ada asuransinya. Dan nanti pinjaman yang belum lunas tersebut akan kami anggap lunas, dan barang gadainya itu akan kami kembalikan kepada keluarga nasabah atau ahli waris.”⁷⁵

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Achmad Sugianto selaku kasir di Pegadaian syariah Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“Nasabah yang meninggal itu ada asuransinya sendiri mbak, sudah ada premi khusus untuk nasabah yang mengalami musibah seperti kematian tersebut. Tapi biasanya tidak semua nasabah tau tentang hal ini, setelah pihak Pegadaian syariah Probolinggo memberitahu tentang gadai yang sudah jatuh tempo, keluarga korban memberi kabar tentang kematian nasabah itu, baru mereka tau tentang asuransi itu. Setelah itu, pihak kami akan meminta surat kematian dan *Surat Bukti Rahn* (SBR) dulu mbak, nanti pihak kami yang akan mengurus asuransinya. Setelah selesai barang yang digadaiakan itu akan kami kembalikan dan tanggungan yang belum lunas itu akan kami anggap lunas. Dan kami juga akan memberi santunan kepada keluarga nasabah”⁷⁶

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Supandi selaku Penyimpan *marhun* di Pegadaian syariah Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“Nasabah yang sudah meninggal itu ada asuransinya sendiri mbak, Anggota keluarga cukup memberikan surat kematian dan Surat Bukti *Rahn* (SBR), nanti pihak kami yang akan mengurus asuransinya. Setelah itu akan kami kembalikan barang gadai, dan tanggungan tersebut dianggap sudah lunas.”⁷⁷

⁷⁵ Nanik Sri Rezeki, Wawancara, Probolinggo, 23 Juli 2019

⁷⁶ Achmad Sugianto, Wawancara, Probolinggo, 23 Juli 2019

⁷⁷ Supandi, Wawancara, Probolinggo, 27 Juli 2019

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa di Pegadaian syariah Probolinggo untuk *marhun* yang sudah meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan kepada Pegadaian syariah Probolinggo akan diminta untuk menyerahkan surat kematian dan Surat Bukti *Rahn* (SBR). Nanti pihak Pegadaian syariah Probolinggo akan mengurus asuransi untuk nasabah, karena sudah ada premi khusus untuk nasabah yang memiliki musibah seperti kematian tersebut. Pihak Pegadaian syariah Probolinggo akan menganggap lunas tanggungan tersebut dan akan mengembalikan barang yang digadaikan oleh nasabah kepada ahli waris. Pihak Pegadaian syariah juga akan memberikan santunan kepada keluarga nasabah yang bersangkutan.

C. Temuan Masalah

1. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Pegadaian syariah Probolinggo tidak membuat laporan keuangannya sendiri, melainkan hanya memiliki laporan keuangan hanya untuk pihak intern. Hal itu karena telah adanya sistem secara online yang membuat Pegadaian syariah Probolinggo cukup mengirimkan transaksi yang terjadi hari itu saja. Selanjutnya data tersebut akan dikirim langsung ke Kantor Wilayah Pegadaian yang berada di Surabaya dan kemudian akan dikirimkan ke Kantor Pegadaian pusat yang berlokasi di Jakarta. Terkait dengan laporan

keuangan, maka pihak Pegadaian pusat yang akan membuat laporan keuangan. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut, pihak Pegadaian menyajikan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Terkait pembiayaan gadai syariah (*rahn*) disajikan pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam aset dengan nama akun pinjaman yang diberikan. Bagi pihak eksternal seperti kreditor yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman. Serta pihak masyarakat yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisa, penelitian atau tujuan tertentu, maka PT Pegadaian (Persero) Syariah membuka akses untuk pihak eksternal agar bisa mengetahui kondisi keuangan PT Pegadaian dan Entitas Anak dalam Laporan Konsolidasian yang dapat diunduh dalam website PT Pegadaian, dimana dalam penyajian tidak dilakukan pelaporan secara terpisah antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional disebabkan karena pada saat pencatatan atas

transaksi langsung dilakukan secara online, sehingga semua data transaksi langsung masuk ke kantor pusat PT Pegadaian.

Dalam Laporan Konsolidasian, piutang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni akun pinjaman yang diberikan (Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan metode akrual basis.

a. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Pembiayaan *Rahn* di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Probolinggo

Analisis didasarkan dari hasil penelitian atas pembiayaan *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian syariah Probolinggo dengan membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait transaksi *ijarah* di Pegadaian Syariah Probolinggo dengan PSAK 107. Berikut hasil analisis:

Tabel 4.1
Perlakuan Akuntansi di Pegadaian Syariah Probolinggo dan PSAK 107

No	Perlakuan Akuntansi Pegadaian Syariah Probolinggo	PSAK 107
1.	Pengakuan dan Pengukuran Pegadaian Syariah Probolinggo mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah dan diukur sebesar pinjaman nasabah.	Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad
2.	Pegadaian syariah Probolinggo mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah (SBR)	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa
3.	Pegadaian syariah Probolinggo menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan.	Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
4.	Penyajian dan Pengungkapan Dalam hal penyajian pendapatan atas transaksi ijarah dalam laporan keuangan pihak Pegadaian syariah Probolinggo tidak membuat laporan keuangan.	Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya perbaikan.
5.	Pegadaian syariah memiliki laporan keuangan yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Pegadaian Kanwil I Surabaya.	Pengungkapan, pemilik dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.2
Perbandingan Jurnal Transaksi *Rahn* pada Pegadaian Syariah Probolinggo dengan PSAK 107.

No	Jenis Transaksi	PSAK 107	Jurnal Pegadaian Syariah Probolinggo
1.	Pada saat menerima gadai	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal
2.	Pada saat menyerahkan uang pinjaman	Piutang Kas	<i>Marhun Bih</i> Kas
3.	Pada saat menerima uang pemeliharaan dan penyimpanan	Kas Pendapatan	Kas Pendapatan <i>Ijarah</i>
4.	Pada saat mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan	Beban Kas	Tidak ada jurnal
5.	Pada saat pelunasan uang pinjaman	Kas Piutang	Kas <i>Marhun Bih</i>

(Sumber: Data diolah)

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Probolinggo yang meliputi standar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Setelah *rahin* mendapatkan uang pinjaman, pihak Pegadaian Syariah Probolinggo mengakui sebagai piutang, oleh sebab itu timbul biaya-biaya yang dibebankan kepada *rahin* yakni biaya sewa atas jasa yang telah menyimpan, memelihara dan menjaga *marhun* milik *rahin* yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode akrual basis.

- a. Pegadaian Syariah Probolinggo mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati dan diukur sebesar pinjaman nasabah.
- b. Pegadaian Syariah Probolinggo mengakui pendapatan sewa (*ijarah*) sebesar nilai taksiran barang atas biaya sewa yang telah dibayar terhadap tempat yang telah disediakan ketika pemilik telah melakukan transaksi akad *ijarah*. Adapun pengakuan atas beban biaya oleh Pegadaian Syariah Probolinggo diakui pada saat pelunasan atau pembayaran biaya sewa oleh nasabah.
- c. Pengakuan atas biaya perbaikan obyek *ijarah* yang mana dijelaskan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan obyek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah Probolinggo menunjukkan bahwa tidak ada pembiayaan-pembiayaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan. Biaya *ijarah* yang dibayarkan oleh nasabah dianggap sebagai biaya sewa atas jasa Pegadaian Syariah Probolinggo yang telah menyimpan, memelihara dan menjaga *marhun* milik *rahin*.

2. Penyajian dan Pengungkapan

PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Probolinggo		
Neraca		
Juli, 2019		
Aset Lancar:		
Kas	134.389.200	
Pendapatan	1.455.059.071	
Biaya Sewa	110.805.548	
Piutang	-	
Total Aset Lancar		1.700.23.819
Aset tidak lancar		
Inventaris Kantor	77.674.432	
Beban yang ditangguhkan	1.931.325	
Mutasi transaksi online	<u>-1.184.860.498</u>	
Total aset tidak lancar		-1.105.254.741
Liabilitas jangka pendek		
Hutang	337.384.586	
Rekening titipan	382.500.000	
Dana kebajikan	224.915.250	
Gaji pegawai	<u>11.562.500</u>	
Total Liabilitas jangka pendek		956.362.336

IAIN JEMBER

b. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* berdasarkan Analisis

Ekonomi Islam:

1. Mencegah Kesenjangan sosial

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾
 لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَبِئْسَ
 الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat” (Q.S An-Nur:56).

Di dalam ekonomi islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti kita bisa mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain yang berada di sekitar kita dan juga lingkungan yang ada.

Akad *Rahn* disini merupakan akad *tabarru'* (kebajikan) yang tujuannya adalah untuk menolong pihak yang kekurangan dana dan caranya dengan menggadaikan harta bendanya semisal, emas. Harta benda yang digadaikan tersebut diserahkan kepada pihak Pegadaian syariah. Disamping akad kebajikan ini Pegadaian Syariah Probolinggo memang mempunyai kegiatan sosial dimana setiap tahunnya akan membagi-bagikan sembako kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini

sudah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pihak Pegadaian Syariah Probolinggo.

2. Larangan Ekonomi Riba

Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ
 تَبْتِغُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-Baqarah: 278).

Prinsip Islam terhadap ekonomi yang lainnya adalah larangan riba. Riba adalah tambahan yang diberikan atas hutang atau transaksi ekonomi lainnya. Orientasinya dapat mencekik para peminjam dana, terlebih lagi si peminjam dar kalangan menengah ke bawah. Di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa orang yang mempraktekkan dan menggunakan riba tersebut di dalam setiap transaksi ekonominya, maka sebagai gantinya Allah akan melaknat dan baginya adalah Neraka.

Di dalam Pegadaian Syariah Probolinggo, pedoman yang digunakan berasal dari Al-Qur'an, hadis dan juga Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS). Jadi tentunya, dengan label “Syariah” juga riba sudah tidak digunakan di dalam Pegadaian syariah.

Bunga yang biasanya terdapat di Pegadain Konvensional, di Pegadain Syariah sendiri bunga di hapuskan dan diganti dengan biaya Ijarah, atau biaya untuk penyimpanan barang jaminan. Untuk biaya ini juga tidak dipungut biaya pemeliharaan dan perbaikan, tetapi hanya ada biaya untuk simpannya saja.

Di dalam Pegadain syariah Probolinggo, barang yang digadain tersebut juga dianggap sebagai barang yang harus dijaga. Selain itu, pihak Pegadain Syariah tidak akan melakukan pemanfaatan atas barang yang digadain. Karena hasil dari pemanfaatan barang tersebut akan menjadi riba.

3. Transaksi Keuangan yang jelas dan tercatat

Transaksi keuangan yang diperintahkan di dalam islam adalah transaksi keuangan yang dapat tercatat dengan baik. Transaksi apapun di dalam islam diperintahkan untuk dicatat dan ditulis diatas hitam diatas putih, dan perlu adanya saksi. Adanya ilmu akuntansi adalah solusi untuk aspek ekonomi. Hal ini tentu saja menghindari adanya konflik ataupun permasalahan di kemudian hari. Manusia bisa saja lupa dan lalai, dengan adanya pencatatan transaksi yang jelas dan tercatat ini akan memudahkan keduanya.

Hal ini sebagaimana disampaikan Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S Al-Baqarah: 282)

Pencatatan pada Pegadaian Syariah Probolinggo dilakukan oleh Penaksir dan Kasir, untuk setiap nasabah yang akan menggadaikan barangnya, mereka terlebih dulu harus mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Pihak pegadaian syariah, setelah itu barang gadaipun akan ditaksir dan akan dilakukan negosiasi harga. Setelah itu, setelah keduanya menyepakati, kasir akan memberikan uang dan juga Surat Bukti *Rahn* (SBR). SBR ini untuk disimpan oleh nasabah dan dibawa kembali nanti setelah akan menebus barang gadai. Sedangkan kasir akan melakukan pencatatan pelaporan secara online kepada kanwil I Surabaya. Untuk semua transaksi yang terjadi pada hari itu, saat Pegadaian Syariah Probolinggo akan tutup. Pegadaian Syariah Probolinggo akan melakukan pencetakan transaksi, yang disebut dengan pembiayaan pelunasan dan pembiayaan peminjaman.

4. Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga

Allah memeritahkan manusia ketika melaksanakan perniagaan maka haruslah disertai dengan keadilan dan juga keseimbangan Hal ini

juga menjadi dasar untuk ekonomi islam. Perniagaan haruslah sesuai dengan neraca yang digunakan transaksi keuangan yang digunakan dan juga standar ekonomi yang diberlakukan. Di dalam berniaga ada juga hal-hal yang perlu dihindari misalnya berbohong melakukan penipuan ataupun menutupi kekurangan/kelemahan dari apa yang kita transaksikan karena segala yang diperbuat akan dimintai pertanggung jawaban kelak oleh Allah SWT.

Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-Isra:35)

Mekasnisme menaksir emas yang digadaikan oleh *rahin* penaksir biasanya menaksir barang terlebih dahulu, biasanya dengan menentukan jenis emas apa, berapa karat, dan berapa berat emas yang digadaikan oleh *rahin*. Dewan syariah nasional Juga menetapkan bahwa lembaga gadai diperkenankan mengambil biaya yang memang diperlukan tanpa mengambil keuntungan yang berlebihan. Pegadaian Syariah di dalam memilih penaksir tidak serta merta dalam memilih orang. Akan ada sekolah tersendiri untuk para penaksir dan juga akan ada seleksi tersendiri. Maka dari itu Penaksir itu orangnya biasanya teliti dan seorang penaksir dapat merekap pekerjaannya kasir

sedangkan kasir tidak dapat merangkap menjadi penaksir. Jadi di dalam menentukan takaran emas dapat dipastikan penaksir melakukan pekerjaan dengan baik.

Pada penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, Jika di dalam menjelankan tugasnya, Pegadaian Syariah Probolinggo telah melakukan tugasnya sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) dan Prinsip-prinsip Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Probolinggo terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman serta biaya *ijarah* sudah sesuai dengan PSAK 107 yang *menjelaskan* tentang pembiayaan dinilai sebesar jumlah pinjaman yang dipinjam pada saat terjadinya transaksi dan menggunakan dasar kas (*cash basis*). Pada saat menerima angsuran/cicilan maka pihak Pegadaian Syariah Probolinggo mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas mengenai berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan. Pegadaian Syariah Probolinggo mengakui pendapatan sewa (*ujrah*) pada saat pendapatan tersebut diterima/ketika nasabah membayar biaya sewa pada waktu pelunasan. Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan pada Pegadaian Syariah Probolinggo telah sesuai dengan PSAK 107.
2. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Probolinggo telah sesuai dengan analisa ekonomi islam yaitu mencegah kesenjangan sosial, larangan riba, transaksi keuangan yang jelas dan tercatat dan juga keadilan dan keseimbangan dalam berniaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyarankan bahwa:

Bagi PT Pegadaian (Persero) Syariah Probolinggo

1. Pegadaian syariah diharapkan mempunyai pedoman akuntansi sendiri yang sesuai dengan syariah dan independen dari induk perusahaannya, yaitu PT Pegadaian sehingga sesuai dengan syariat-syariat Islam. Selain itu, pihak Pegadaian Syariah Probolinggo sebaiknya membuat pencatatan buku besar dan laporan keuangannya sendiri yaitu neraca dan laba rugi.
2. Pegadaian Syariah sebaiknya membuat aturan biaya perbaikan obyek ijarah sebagai antipasi jika nantinya ada kerusakan *marhun*.



DAFTAR PUSTAKA

- Alid Indriani, 2013, *Penerapan Akuntansi Rahn Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*, (Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Amalia Lika, 2018, *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara)
- Ambarwati Tri Setyo, 2019, *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn berdasarkan PSAK 107 terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)*, (Skripsi, IAIN Surakarta)
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana)
- Cholid Narbuko, 2003, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Dicki Hartanto, 2012, *Bank & Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- _____, 2017, (Jakarta: PT Grafindo Persada)
- Hadi, Solikhul, Muhammad, 2003, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah)
- Hubberman , Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*
- Ida Rosida, 2016, *Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Plembang)
- Idri, 2017, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana)
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Intan Nur Afni Dewi, 2018, *Penentuan Nilai Lelang gadai emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember* (Skripsi, IAIN Jember)
- Kartika Chandra Apriliana, 2015, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*, (Skripsi, Universitas Negeri Jember)
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

- Khaerul Umum, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, 2017, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada)
- Lexy Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya)
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Mardani, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Niswonger & Warren & Revee & Fress, 1996, *Prinsip – Prinsip Akuntansi* (Jakarta : Erlangga)
- Nur Khoerun, 2013, *Analisis Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas: Studi Fenomenologi Pada Pembiayaan Mitra Emas di Bank Bjb Syariah* (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia)
- Nur Syamsiyah, *Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Ba'I Al-Wafa' Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada BMT Ar-Roudloh Lamongan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)
- Nurfazira, 2017, *Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba dan Pegadaian Konvensional Cabang Bulukumba)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Pedoman penulisan karya ilmiah*, 2017, (IAIN JEMBER)
- Rachmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Sri Nirhayati, 2009, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat)
- Sri Nurhayati, Wasilah, 2015, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat)
- Sri Nurhayati, Wasilah, 2015, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat)
- Sudjana , Nana dkk, 1989, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989)

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta)

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta)

Yadiati & Wahyudi, 2008, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group)

Zahari, 2018, *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan* (Jurnal, Universitas Darmawangsa)

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafka)



DAFTAR PUSTAKA

- Alid Indriani, 2013, *Penerapan Akuntansi Rahn Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*, (Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Amalia Lika, 2018, *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara)
- Ambarwati Tri Setyo, 2019, *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn berdasarkan PSAK 107 terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)*, (Skripsi, IAIN Surakarta)
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana)
- Cholid Narbuko, 2003, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Dicki Hartanto, 2012, *Bank & Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- _____, 2017, (Jakarta: PT Grafindo Persada)
- Hadi, Solikhul, Muhammad, 2003, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah)
- Hubberman , Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*
- Ida Rosida, 2016, *Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Plembang)
- Idri, 2017, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana)
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Intan Nur Afni Dewi, 2018, *Penentuan Nilai Lelang gadai emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember* (Skripsi, IAIN Jember)
- Kartika Chandra Apriliana, 2015, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*, (Skripsi, Universitas Negeri Jember)
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

- Khaerul Umum, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, 2017, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada)
- Lexy Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya)
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Mardani, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Niswonger & Warren & Revee & Fress, 1996, *Prinsip – Prinsip Akuntansi* (Jakarta : Erlangga)
- Nur Khoerun, 2013, *Analisis Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas: Studi Fenomenologi Pada Pembiayaan Mitra Emas di Bank Bjb Syariah* (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia)
- Nur Syamsiyah, *Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Ba'I Al-Wafa' Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada BMT Ar-Roudloh Lamongan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)
- Nurfazira, 2017, *Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba dan Pegadaian Konvensional Cabang Bulukumba)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Pedoman penulisan karya ilmiah*, 2017, (IAIN JEMBER)
- Rachmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Sri Nirhayati, 2009, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat)
- Sri Nurhayati, Wasilah, 2015, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat)
- Sri Nurhayati, Wasilah, 2015, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat)
- Sudjana , Nana dkk, 1989, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989)

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta)

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta)

Yadiati & Wahyudi, 2008, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group)

Zahari, 2018, *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan* (Jurnal, Universitas Darmawangsa)

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafka)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Putri Marhainingrum
Nim : E20153029
Prodi/jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan Bahwa skripsi ini dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) pada Pegadaian Syariah Probolinggo" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan tidak memuat karya atau bagian orang lain kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya sebagaimana mestinya karya ilmiah.

Jember, 20 September 2019

Saya Yang Menyatakan



Ade Putri Marhainingrum
Nim. E20153029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jember
J E M B E R

Jl. Mamanis No. 1 Jember Telp : (0331) 487550, 427003, Fax. (0331) 427003, Kode Pos : 68136
Website : WWW.iain-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-379 /In.20/7.a/PP.00.9/07/2019
Tempiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH PROBOLINGGO
di-


TEMPAT

Diberitabukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Ade Putri Marhainingrum
NIM : E20153029
Semester : IX
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
No Telpn : 085230521448
Dosen Pembimbing : Hj. Mariya Ulfah, S.Ag., M.F.I
NIP : 197806122009122001
Judul Penelitian : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS
PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS) PADA
PEGADAIAN SYARIAH PROBOLINGGO

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 18 Juli 2019

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.F.I
NIP. 19730830 199903 1 002

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Imam Agus
Jabatan : Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah Probolinggo
Perusahaan : PT Pegadaian (Persero) Syariah Probolinggo
Alamat : Jl.Ikan Belanak Ruko Baru Kec. Mayangan Kota Probolinggo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ade Putri Mathainingrum
NIM : E20153029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah

Dinyatakan telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAJIN (GADAI EMAS) PADA PEGADAIAN SYARIAH PROBOLINGGO" pada tanggal 01 Juli 2019 sd 16 Agustus 2019

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Probolinggo, 23 Agustus 2019

PT Pegadaian Syariah Probolinggo


Mukhammad Imam Agus








MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Pada Pegadaian Syariah Probolinggo	1. Perlakuan Akuntansi	<p>A. Bagi pihak yang menerima gadai (murtahin)</p> <p>B. Bagi yang menggadaikan (marhun)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat transaksi gadai 2. Pembayaran ongkos dan biaya penyimpanan barang 3. Saat pembayaran cicilan utang jatuh tempo 4. Saat pelunasan uang pinjaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Rukun dan Syarat 2. Prosedur Penaksiran Marhun 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 4. Mekanisme Produk Gadai Emas 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Observasi 7. Wawancara 8. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif dengan analisis Deskriptif 2. Lokasi Penelitian: PT. Pegadaian Syariah (Persero) Probolinggo 3. Teknik Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Analisa Deskriptif Kualitatif b. Keabsahan data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Triangulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Perlakuan Akuntansi Rahn (Gadai emas) di Pegadaian Syariah Probolinggo? 2. Apakah Perlakuan Akuntansi Rahn (Gadai Emas) di Pegadaian Syariah Probolinggo telah sesuai dengan PSAK 107?
	2. Pembiayaan Rahn (Gadai Emas)	A. Rahn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian 2. Sumber Hukum 3. Rukun dan syarat 4. Macam-macam gadai 5. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai 			

PEDOMAN PENELITIAN

1. Sejak kapan Pegadaian Syariah Probolinggo ini mulai beroperasi?
2. Bagaimanakah kriteria emas yang diterima untuk digadaikan?
3. Bagaimanakah pedoman yang digunakan terkait gadai syariah, lebih khususnya pada gadai emas sendiri?
4. Akad apa saja yang digunakan oleh Pegadaian syariah untuk gadai syariah dengan jaminan emas?
5. Biaya apa saja yang ditetapkan terkait gadai syariah dengan jaminan emas?
6. Kapan biaya tersebut dibayarkan dan diakui?
7. Bagaimanakah jurnal untuk mencatat adanya pembayaran administrasi dari nasabah ?
8. Apakah biaya tersebut ditentukan berdasarkan nilai dari barang yang digadaikan? Bagaimanakah menentukannya?
9. Berapa pinjaman maksimal yang akan di dapatkan oleh nasabah dari harga barang yang telah digadaikan?
10. Kapankah Pegadaian syariah mengakui adanya pembiayaan rahn? Bagaimana Pegadaian Syariah mengukur jumlah pembiayaannya ?
11. Bagaimanakah jurnal untuk mencatatat pembiayaan gadai syariah?
12. Bagaimana jurnal untuk mencatat adanya angsuran dari nasabah?
13. Bagaimana Pegadaian syariah mengakui adanya denda dari nasabah?
14. Bagaimanakah Kriteria lelang emas ?
15. Bagaimana Pegadaian syariah mengakui adanya lelang terkait barang jaminan dari nasabah?
16. Kapan Pegadaian syariah mengakui adanya pendapatan *ijarah*? Dan bagaimana mengukurnya?
17. Bagaimanakah jurnal saat nasabah membayar piutang yang sebelumnya menunggak?

**DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN
DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH PROBOLINGGO**

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1	Senin, 01 Juli 2019	Pra Penelitian	
2	Kamis, 04 Juli 2019	Penyerahan surat penelitian	
3	Selasa, 09 Juli 2019	Wawancara dengan pimpinan Pegadaian Syariah Probolinggo	
4	Senin, 15 Juli 2019	Wawancara dengan penaksir Pegadaian Syariah Probolinggo, yaitu	
5	Selasa, 16 Juli 2019	Wawancara dengan kasir Pegadaian Syariah Probolinggo	
6	Sabtu, 20 Juli 2019	Wawancara dengan penyimpan marhun Pegadaian Syariah Probolinggo	
7	Selasa, 23 Juli 2019	Wawancara dengan penaksir Pegadaian Syariah Probolinggo	
8	Rabu, 24 Juli 2019	Wawancara dengan pimpinan Pegadaian Syariah Probolinggo	
	Sabtu, 27 Juli 2019	Wawancara dengan penaksir Pegadaian Syariah Probolinggo	

10.	Rabu, 31 Juli 2019	Observasi dan Dokumentasi Data	
11.	Senin, 05 Agustus 2019	Pengumpulan dan perlengkapan data	
12.	Senin, 12 Agustus 2019	Observasi dan Dokumentasi Data	
13.	Selasa, 13 Agustus 2019	Perlengkapan data penelitian	
14.	Jum.at, 16 Agustus 2019	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian	

Probolinggo, 16 Agustus 2019
Pimpinan Pegadaian Syariah Probolinggo


Pegadaian
Syariah
MUKHAMMAD IMAM AGUS

DOKUMENTASI




Wawancara dengan pimpinan PT Pegadaian Syariah Probolinggo



Wawancara dengan penyimpan marhun PT Pegadaian Syariah Probolinggo

IAIN JEMBER



Wawancara dengan kasir sekaligus observasi data



bersama pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Probolinggo

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Ade Putri Marhainingrum
Nim : E20153029
Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo 17 Juni 1996
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 005/015 Ds. Talkandang
Kec. Kotaanyar Kab.Probolinggo
No. Hp : 085230521448
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah



1. Riwayat Pendidikan

- a. TK Kartini Talkandang Lulus Tahun 2002
- b. SD Negeri 1 Talkandang Lulus Tahun 2008
- c. SMP Negeri 1 Paiton Lulus Tahun 2011
- d. SMA plus Al-Mashduqiah Kraksaan
- e. (Mutasi) MAN 1 Paiton Lulus Tahun 2015
- f. IAIN Jember Lulus Tahun 2019

2. Pengalaman Organisasi

- a. KOPER (Komunitas Perfilman) IAIN JEMBER
- b. PMII Rayon FEBI Komisariat IAIN JEMBER
- c. Ikatan Mahasiswa Bayu Angga (IKMABAYA)

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Ade Putri Marhainingrum
Nim : E20153029
Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo, 17 Juni 1996
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 005/015 Talkandang
Kotaanyar Probolinggo
No. Hp : 085230521448
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah



Riwayat Pendidikan:

1. TK Kartini Talkandang
2. SDN 01 Talkandang
3. SMP Negeri 01 Paiton
4. MAN 01 Probolinggo
5. IAIN Jember

IAIN JEMBER